

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSA (PPSDM)
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

Nomor : SPK.14/PKS-PPSDM/VII/2023
Nomor : 1713.15/SM.110/ I.5/07/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III TAHUN 2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-07-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P** : Selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jl. Pusdiklat Depnaker No. 13, Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Azwar Fahrizal Isrofullah, A.MD.** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Raya Puncak KM 11 PO. BOX 26 Ciawi - Bogor yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU mewakili Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
2. bahwa PIHAK KEDUA mewakili Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian yang dalam hal ini memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 885/K.1/PDP.09/2019, tentang Penetapan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Kementerian Pertanian sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Diklat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Akreditasi A;
3. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bagi CPNS Kementerian Ketenagakerjaan yang dirumuskan dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian").

Pasal 1 Pengertian

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
- (2) Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bagi CPNS Kementerian Ketenagakerjaan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Ketenagakerjaan.

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

Pasal 3
Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
- (3) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- (6) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;
- (7) Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 10/ K.1/ Hkm.02.3/ 2020 Tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19);

Pasal 4
Ruang Lingkup

- (1). Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III sejumlah 3 (Tiga) orang CPNS Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2). Daftar nama peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut ;

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Nadidah Pangestika, S.Tr.Stat	199911172023022002	Statistisi Ahli Pertama
2.	Denita Dwi Andiany, S.Tr.Stat	200004092023022004	Statistisi Ahli Pertama
3.	Annisa Salsabila Aulia, S.Tr.Stat	200102032023022003	Statistisi Ahli Pertama

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

Pasal 5
Tempat dan Jangka Waktu Pelatihan

Pelatihan diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian, di Jalan Raya Puncak KM 11 Ciawi Bogor dan tempat kedudukan masing-masing peserta dengan jangka waktu selama 74 (Tujuh puluh empat) hari kalender dengan metode pembelajaran *Blended Learning*;

Pasal 6
Pembiayaan

- (1) Biaya Pelatihan ditanggung oleh PIHAK KESATU, dibebankan pada DIPA Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA -026. 01.1450990/2023 tanggal 30 November 2022;
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pelatihan yang harus dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan pelatihan adalah Rp. 15.780.000,- (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya Pelatihan Dasar CPNS sebesar Rp. 5.260.000,- (Lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) per orang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- (3) Pembayaran seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat perjanjian ini sebesar Rp. 15.780.000,- (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dilakukan melalui Billing SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online).

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban dari PIHAK KESATU adalah:
 - a. Mendapatkan pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
 - b. Mendapatkan materi pelatihan serta sertifikat;
 - c. Melakukan pendataan dan pemanggilan peserta pelatihan CPNS lingkup Kementerian Ketenagakerjaan;
 - d. Memastikan keikutsertaan peserta pelatihan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - e. Memastikan kesiapan peserta untuk mengikuti pelatihan; dan
 - f. Melakukan penyetoran biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas dengan tepat waktu.
- (2) Hak dan Kewajiban dari PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Memperoleh informasi data peserta pelatihan;
 - b. Menerima setoran pembiayaan pelatihan dari PIHAK KESATU dengan tepat waktu;
 - c. Menugaskan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang berlaku di lingkungan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian;

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

- d. Memberikan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III sejumlah 3 (Tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi selama Pelatihan berlangsung; dan
- f. Menerbitkan Sertifikat kepada PIHAK KESATU

Pasal 8
Force Majeure

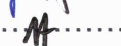
- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru-hara);
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (3) Apabila terdapat *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melaksanakan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 9
Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan jadwal waktu pelatihan berakhir dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh para pihak harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 10
Korespondensi

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada Pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

PIHAK KESATU

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, Sekretariat
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jl. Pusdiklat Depnaker No. 13 RT. 13/RW. 6, Kec. Makasar
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 8090804

PIHAK KEDUA

Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, Kementerian Pertanian

Alamat : Jl. Raya Puncak KM.11 Po. BOX 26 Ciawi-Bogor

Telepon : (0251) 8240149, 8241147

Faksimile : (0251) 8241147

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan dirundingkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK ke pimpinan instansi yang lebih tinggi secara hierarkhis.

Pasal 12

Penghentian dan Pemutusan Perjanjian

- (1) Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar;
- (2) Penghentian Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan;
- (3) Sesuai ayat (2) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal penghentian Perjanjian;
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PIHAK KESATU :

PIHAK KEDUA :

Pasal 13

Perubahan/ Addendum

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

Ketentuan Lain – Lain

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama;
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan masing – masing PIHAK;
- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara;
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK dan PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini maupun perjanjian lainnya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P

PIHAK KEDUA



Azwar Fahrizal Isrofullah, A.MD.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSA (PPSDM)
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

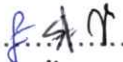
Nomor : SPK.14/PKS-PPSDM/VII/2023
Nomor : 1713.15/SM.110/ I.5/07/2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III TAHUN 2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-07-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P** : Selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jl. Pusdiklat Depnaker No. 13, Kec. Makasar Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Azwar Fahrizal Isrofullah, A.MD.** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian, berkedudukan di Jalan Raya Puncak KM 11 PO. BOX 26 Ciawi - Bogor yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU mewakili Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
2. bahwa PIHAK KEDUA mewakili Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Pertanian yang dalam hal ini memfasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 885/K.1/PDP.09/2019, tentang Penetapan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian Kementerian Pertanian sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Diklat Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Akreditasi A;
3. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bagi CPNS Kementerian Ketenagakerjaan yang dirumuskan dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian").

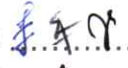
Pasal 1 Pengertian

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) adalah pendidikan dan pelatihan dalam Masa Prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
- (2) Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil bagi CPNS Kementerian Ketenagakerjaan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Ketenagakerjaan.

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

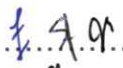
Pasal 3
Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
- (3) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- (6) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;
- (7) Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 10/ K.1/ Hkm.02.3/ 2020 Tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19);

Pasal 4
Ruang Lingkup

- (1). Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III sejumlah 3 (Tiga) orang CPNS Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2). Daftar nama peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut ;

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Nadidah Pangestika, S.Tr.Stat	199911172023022002	Statistisi Ahli Pertama
2.	Denita Dwi Andiany, S.Tr.Stat	200004092023022004	Statistisi Ahli Pertama
3.	Annisa Salsabila Aulia, S.Tr.Stat	200102032023022003	Statistisi Ahli Pertama

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

Pasal 5
Tempat dan Jangka Waktu Pelatihan

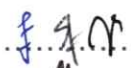
Pelatihan diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian, di Jalan Raya Puncak KM 11 Ciawi Bogor dan tempat kedudukan masing-masing peserta dengan jangka waktu selama 74 (Tujuh puluh empat) hari kalender dengan metode pembelajaran *Blended Learning*;

Pasal 6
Pembiayaan

- (1) Biaya Pelatihan ditanggung oleh PIHAK KESATU, dibebankan pada DIPA Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA -026. 01.1450990/2023 tanggal 30 November 2022;
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pelatihan yang harus dibayarkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk penyelenggaraan pelatihan adalah Rp. 15.780.000,- (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya Pelatihan Dasar CPNS sebesar Rp. 5.260.000,- (Lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) per orang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- (3) Pembayaran seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat perjanjian ini sebesar Rp. 15.780.000,- (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dilakukan melalui Billing SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online).

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan Kewajiban dari PIHAK KESATU adalah:
 - a. Mendapatkan pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
 - b. Mendapatkan materi pelatihan serta sertifikat;
 - c. Melakukan pendataan dan pemanggilan peserta pelatihan CPNS lingkup Kementerian Ketenagakerjaan;
 - d. Memastikan keikutsertaan peserta pelatihan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - e. Memastikan kesiapan peserta untuk mengikuti pelatihan; dan
 - f. Melakukan penyetoran biaya pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas dengan tepat waktu.
- (2) Hak dan Kewajiban dari PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Memperoleh informasi data peserta pelatihan;
 - b. Menerima setoran pembiayaan pelatihan dari PIHAK KESATU dengan tepat waktu;
 - c. Menugaskan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang berlaku di lingkungan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, Kementerian Pertanian;

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

- d. Memberikan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III sejumlah 3 (Tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi selama Pelatihan berlangsung; dan
- f. Menerbitkan Sertifikat kepada PIHAK KESATU

Pasal 8 *Force Majeure*

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru-hara);
- (2) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (3) Apabila terdapat *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

Pasal 9 Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan jadwal waktu pelatihan berakhir dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh para pihak harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 10 Korespondensi

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada Pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :
PIHAK KEDUA :

PIHAK KESATU

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan, Sekretariat
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Jl. Pusdiklat Depnaker No. 13 RT. 13/RW. 6, Kec. Makasar
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 8090804

PIHAK KEDUA

Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, Kementerian Pertanian

Alamat : Jl. Raya Puncak KM.11 Po. BOX 26 Ciawi-Bogor

Telepon : (0251) 8240149, 8241147

Faksimile : (0251) 8241147

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11

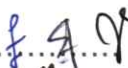
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan dirundingkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK ke pimpinan instansi yang lebih tinggi secara hierarkhis.

Pasal 12

Penghentian dan Pemutusan Perjanjian

- (1) Penghentian Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar;
- (2) Penghentian Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan;
- (3) Sesuai ayat (2) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal penghentian Perjanjian;
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PIHAK KESATU : 
PIHAK KEDUA : 

Pasal 13

Perubahan/ Addendum

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

Ketentuan Lain – Lain

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama;
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan masing – masing PIHAK;
- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara;
- (5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK dan PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini maupun perjanjian lainnya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Helmiaty Basri, S.Sos., M.A.P

PIHAK KEDUA



Azwar Fahrizal Isrofullah, A.MD.